

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Banda Aceh, Senin (3 Mei 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Bireuen, **Rusyidi Mukhtar, S.Sos.** dan Bupati Bireuen, **Dr. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum dilaksanakan; (2) Pemberhentian Pegawai yang Terkena Kasus Hukum Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tidak Semestinya Dilakukan; (3) PPN atas pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 tidak dipungut namun dibayarkan kepada penyedia barang/jasa; dan (4) Pertanggungjawaban dana antisipasi dan penanganan Covid-19 pada BPBD tidak sesuai ketentuan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Bireuen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menetapkan Peraturan Bupati terkait SKPK yang berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk mekanisme pemungutan retribusi kepada pihak wajib retribusi dimaksud, serta menetapkan target pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada APBD maupun Perubahan APBD berdasarkan potensi objek retribusi tersebut di wilayah Kabupaten Bireuen; (2) Menginstruksikan Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi untuk segera memproses realisasi gaji dan tunjangan yang terlanjur dibayarkan kepada pegawai yang terkena kasus hukum; (3) Menginstruksikan Direktur RSUD Dr. Fauziah untuk memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan penyetoran PPN atas pengadaan barang/jasa khususnya untuk antisipasi dan penanganan Covid-19 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memproses kelebihan pembayaran PPN; dan (4) Menetapkan kebijakan/peraturan terkait mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana BTT serta menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan verifikasi ulang atas pertanggungjawaban dana BTT pada BPBD.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Bireuen atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.